

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita merupakan takdir dan fitrah yang Allah SWT ciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada seluruh makhluk tuhan, baik pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat pada pasal 2 bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dari Allah merupakan suatu ibadah. Perkawinan merupakan suatu perintah agama untuk segera melaksanakannya, karena dapat mengurangi kemaksiatan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan damai yaitu keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.<sup>2</sup> Kebagaaian dalam pernikahan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan, dan kebagaaian tersebut berasal dari niat dan usaha masing-masing pasangan. Pada perkawinan setiap manusia menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahterah. Apabila suatu hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik.

Ujian yang datang setelah pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan berfikir. Saat adanya permasalahan dalam rumah tangga dan semua cara telah dilakukan, namun tidak adanya kesepakatan untuk kembali bersama maka perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Talak*, secara etimologis, *talak* berarti melepaskan ikatan, berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau *irsal* yang bermakna perpisahan. Dalam prespektif

---

<sup>1</sup> Asbar Tantu, MH. *Arti Pentingnya Pernikahan*, 14(2) 2013, hal. 257

<sup>2</sup> Muhammad Putra Dinata Saragi, dkk, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, 3(2) 2022, hal. 402

ajaran Islam, *talak* dipahami sebagai pelepasan hubungan perkawinan atau berakhirnya ikatan perkawinan.

Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 117 adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>3</sup> Dalam Agama Islam perceraian memang diperbolehkan, akan tetapi perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.<sup>4</sup> Dalam hukum keluarga islam, anak tetap memiliki hak-hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya meskipun perkawinan telah berakhir, kewajiban ini bersifat melekat, sehingga perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. kewajiban tersebut mencakup kewajiban atas pemeliharaan, pendidikan dan nafkah yang layak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan normatif terkait kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik mungkin. Selanjutnya, pasal 41 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak demi kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara jelas mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian. Pasal 156 KHI menyebutkan bahwa tanggungan biaya pemeliharaan anak berada pada ayah, sedangkan hak asuh biasanya berada pada ibu hingga anak mencapai usia tertentu. Dengan adanya aturan ini, negara memberikan jaminan hukum yang jelas agar anak tidak kehilangan haknya meskipun kedua orang tua telah berpisah. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut.<sup>6</sup>

Hak tidak hanya sebatas pada kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek non-materi seperti kasih sayang, perhatian, dan bimbingan. Kehilangan

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

<sup>4</sup> Yusnita Eva, *Media Sosial Pemicu Perceraian*, 36(2) 2020, hal. 40

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

salah satu figur orang tua sering kali menimbulkan rasa trauma, kesepian, bahkan gangguan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, meskipun orang tua telah berpisah, anak tetap berhak untuk memperoleh hubungan emosional dengan kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum bagi orang tua.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, banyak terjadi kasus dimana salah satu orang tua, terutama ayah, tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah pasca perceraian. Kondisi ini sering menimbulkan masalah serius, seperti terbatasnya biaya pendidikan atau tidak terpenuhinya kebutuhan kesehatan anak. Akibatnya, beban tanggung jawab lebih banyak ditanggung oleh ibu. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan kenyataan dilapangan.<sup>8</sup>

Perceraian merupakan salah satu fenomena hukum yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Akibat yang ditimbulkan dari perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga sangat mempengaruhi anak-anak sebagai pihak yang paling rentan terhadap putusnya ikatan perkawinan. Fenomena meningkatnya perceraian di masyarakat modern menjadi persoalan serius yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor penyebabnya beragam, mulai dari masalah ekonomi, perselisihan, hingga perselingkuhan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan anak sebagai pihak yang paling rentan.<sup>9</sup>

Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan mobilitas penduduk yang padat, perbedaan sosial budaya, dan tekanan ekonomi turut menjadi faktor pemicu perceraian di wilayah ini. Banyaknya kasus perceraian berdampak pada ketidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana mestinya. Ada sebagian orang tua melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anaknya, seperti

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 215

<sup>8</sup> Muhamad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2020), hal. 87

<sup>9</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara Perceraian Tahun 2023*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024)

nafkah, biaya pendidikan bahkan kesehatan anak. Akibat dari perceraian ini psikologi anak mengalami perubahan, seperti jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, pendiam, malas, minder serta cenderung nakal. Ini terjadi karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya.<sup>10</sup>

Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering kali menghadapi kesulitan psikologis, seperti rasa kehilangan, trauma, dan rendahnya kepercayaan diri. Dampak tersebut dapat mempengaruhi prestasi akademik serta hubungan sosial mereka dengan lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, anak dapat mengalami perilaku menyimpang akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang. Hal ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam menjaga stabilitas psikologis anak setelah perceraian.<sup>11</sup>

Disamping itu dalam konteks hukum islam, kewajiban orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Kewajiban ini tidak terhapus meskipun terjadi perceraian, karena anak tetap membutuhkan pemeliharaan dari orang tuanya. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban bagi orang tua, oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. Firman Allah dalam Al-Qur'an Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣ ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun

<sup>10</sup>Achmad Asfi Burhanudin, *Hak-hak Anak Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*. 5(4), 2015, hal. 2

<sup>11</sup> Leny Meyrina, dkk, *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak*. 3(2) 2024, hal. 912

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa dari keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

Maksud dari QS. Al-Baqarah ayat 233 adalah Allah menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyusuan yang sempurna selama dua tahun penuh sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun emosional. Anak tidak boleh dijadikan alasan untuk memberatkan salah satu pihak, baik ibu maupun ayah melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, Islam memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak anak agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang.

Adapun di dalam hadist Hadis Shahih – Muttafaq ‘alaih :

٢٩٣ - وعن أبي مسعود البدر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  
قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

“Abu Mas’ud Al-Badriy r.a, Nabi SAW bersabda : “Jika seorang Laki-laki mengeluarkan nafkah untuk keluarganya dengan menghadap ridha Allah, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya.”<sup>13</sup>

Pada hadist di atas menjelaskan bahwa seorang lelaki menafkahkan hartanya untuk keluarga yang wajib dinafkahkannya seperti istri, anak, dan selain mereka yang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan mengharapkan pahala dan diberi balasan seperti pahala sedekah kepada orang kafir.

Seseorang tidak dibebani dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena

<sup>12</sup> Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Tajwid*, (Az-Ziyadah, 2014), hal. 37

<sup>13</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Riyadh Al-Salehin, (Damaskus-Beirut: Dar Ibn Katheer, 1482 H – 2007 M) hal. 14

anaknya. Sebagaimana sudah dikatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 di atas pada kalimat لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ mengandung arti “janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya.” Kalimat nahyi (kalimat larangan), yang menunjukkan larangan agar tidak ada pihak baik ibu maupun ayah tidak ada yang dirugikan karena anak. Susunan ini menunjukkan larangan tegas agar tidak ada pihak yang diberatkan dalam urusan anak.

Kaidah Ushuliyah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan”.<sup>14</sup>

Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>15</sup>

Pada Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, banyak hak-hak anak yang dikesampingkan dan diabaikan terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas penunjang lainnya. Masih ada dari kedua orang tua kandung hanya memberikan nafkah terhadap anak berupa uang, dan itu beberapa kali saja dan ada pula dari kedua belah pihak tidak memberikan sama sekali. Ada juga yang memberi dengan jumlah yang besar tetapi hanya sekali dan bahkan ada yang tidak memberi sama sekali. Padahal seorang anak bukan hanya membutuhkan nafkah berupa uang tetapi juga kasih sayang dari kedua orang tuanya yang memiliki kewajiban menjaga, mendidik, merawat.

Sebagaimana beberapa informan yang penulis akan di wawancarai, yang terjadi di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ada

<sup>14</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hal. 140

<sup>15</sup> Fahmi Ahmad Jawwas, *Formulasi Metode Tafsir Ahkam*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hal. 232



beberapa pasangan yang sudah bercerai yang mana hak asuhnya sudah jatuh kepada salah satu pihak yaitu ibu. Dalam hal ini apabila kedua orang tua sudah bercerai, masih wajib menafkahi anak-anaknya walaupun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh ayahnya. Dengan demikian orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga mengerti akan kemaslahatannya sendiri. Namun mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pasangan tersebut di warga Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Terdapat beberapa kasus mengenai biaya hidup anak, walaupun anak di asuh oleh salah satu pihak maka biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan kewajiban atas nafkah anak setelah orang tua bercerai merupakan kewajiban suami akan tetapi dalam realitanya setelah turunnya putusan perceraian, banyak orang tua laki-laki (ayah) dari anak yang dimilikinya tidak menghiraukan kewajibannya dalam menafkahi, mendidik, merawat serta melindungi anaknya yang belum dewasa.<sup>16</sup> Berbagai alasan yang membuat seorang ayah lepas dari tanggung jawabnya terhadap anak yang dimilikinya, seperti kawin lagi sehingga lebih mementingkan istri dan keluarga barunya, hak anak dibebankan kepada mantan istri karena istri dianggap mampu merawat dan membiayai anak yang ditinggalkan. Dimana kasus pengabaian hak anak setelah orang tua bercerai ini terjadi di wilayah Desa Telaga Murni Cikarang Barat, penulis mengambil hasil pengamatan yang terjadi di wilayah tempat penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca**

---

<sup>16</sup> Lucky Firmansyah Aditama, dkk, *Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*. 3(4) 2016, hal. 30

## **Perceraian Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dalam permasalahan ini dapat menguraikan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Dalam Memastikan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat?
2. Bagaimana Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Dalam Memenuhi Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Dalam Memastikan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Yang Dilaksanakan Ditengah Masyarakat Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Dalam Memenuhi Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan Hukum Keluarga, khususnya mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian dan juga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan hukum keluarga serta berguna sebagai salah satu bahan dalam merumuskan dan mengembangkan pengkajian dalam kontes keluarga.

2. Secara Praktis



Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya orang tua yang bercerai, agar lebih memahami kewajibannya terhadap anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa, lembaga perlindungan anak, maupun aparat penegak hukum dalam merumuskan langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan hak anak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini sebagai pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevansinya terkait dengan penelitian saat ini mengenai Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian. Pentingnya penelitian terdahulu adalah agar kita dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Penelitian terdahulu juga berguna dalam dasar adanya penelitian.

Adapun kajian yang sudah ada yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Skripsi dengan judul *“Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”* ditulis oleh Mudrikatul Khoiriyah.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas kewajiban orang tua terhadap anak yang tercantum dalam pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ayah terhadap anak yang telah dilalaikan dapat dianggap sebagai hutang ayah. Sanksi pidana bagi ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dituntut

---

<sup>17</sup> Mudrikatul Khoiriyah, (2022). *Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim

secara pidana yang tercantum pada pasal 77 B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pada penelitian ini menganalisa kewajiban ayah terhadap nafkah anak yang lampau ketika ayah sudah mampu dan sanksi pidana bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan

2. Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, Tahun 2021)” ditulis oleh Jumianti.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam hal hadanah dan nafkah yang mana tidak terpenuhi karena faktor bekerja selanjutnya memilih untuk menitipkan anaknya ke panti asuhan. Ada dua faktor yaitu bekerja dan tidak ada yang merawat anaknya. Hadanah berkaitan erat dengan nafkah sebab jika tugas pemeliharaan ada pada ibu maka biaya pemeliharaan adalah kewajiban ayah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana menggunakan data lapangan (field research) sebagai data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.
3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018)” ditulis oleh Muhammad Ismail<sup>19</sup>. Skripsi ini membahas tentang perpu yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dan akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan

---

<sup>18</sup> Jumianti, (2021). *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)*. Program Studi UIN Antasari Banjarmasin

<sup>19</sup> Muhammad Ismail, (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bon*. Program Studi Hukum Acara Peradilan dan keluarga Universitas Alauddin Makassar

sosiologi, normatif (syar'i) dan yuridis. Menggunakan teknik faield research. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa dalam tinjauan KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan, praktek pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi dan beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua. Akibat hukum orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak: pertama, kepada pihak yang dibebani jika tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintakan eksekusi. Kedua, terhadap pemegang hak asuh anak apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan pencabutan kuasa asuh.

4. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam” ditulis oleh Dewi Fitriyana.<sup>20</sup> Skripsi ini membahas tentang upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayyiz dalam hadanah dan upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayyiz. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua. Pemenuhan hak anak dalam hadanah di KHI dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, sehingga hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi.
5. Skripsi dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (studi kasus di gampong matang kecamatan simpang ulim

---

<sup>20</sup> Dewi Fitriyana, (2016). *Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

kabupaten aceh timur)” ditulis oleh Devi Susanti Dewi.<sup>21</sup> Skripsi ini membahas tentang apa saja peran yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi perannya terhadap anak dan dampak perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa peran orang tua yang sudah bercerai berkewajiban untuk mendidik, mengasuh dan menafkahi anak dengan upaya memenuhi kebutuhan anak. Untuk dampak perceraian ini berdampak kepada anak sehingga anak tidak menjadi percaya diri dan ada sebagian anak menjadi beban mental (tidak memiliki orang tua lengkap).

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tahun 2022. “Ditulis oleh Mudrikatul Khoiriyah”	F. Pembahasan dalam penelitian ini sama-sama membahas kewajiban ayah terhadap pemenuhan anak.	G. Fokus penelitian berbeda, jika Mudrikatul Khoiriyah membahas tentang konsekuensi pidana bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak perspektif UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi implementasi

<sup>21</sup> Devi Suanti Dewi, (2021). *peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian (Studi Kasus Di Gampong Matang Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)*. Program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

			kewajiban tersebut dalam konteks dan perkembangan dan kesejahteraan anak.
2.	Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, tahun 2021. "Ditulis oleh Jumianti"	H. Pembahasan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang kewajiban / tanggung jawab orang tua terhadap anak	I. Fokus penelitian berbeda, jika Jumianti membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah bercerai dan menitipkan anaknya ke panti asuhan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian
3.	Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone,	- Pembahasan pada penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif - Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi.	- Fokus penelitian berbeda, jika Muhammad Ismail menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, dan pendekatan yuridis. - Penelitian Muhammad Ismail membahas mengenai akibat bagi orang tua yang tidak melaksanakan

	tahun “Ditulis oleh Muhammad Ismail”		<p>kewajibannya kepada anak. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i></p> <p>- Penelitian ini membahas mengenai teori John Rawls yang berkaitan dengan hasil wawancara</p>
4.	<p>Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam. “Ditulis oleh Dewi Fitriyana”.</p>	<p>- Pembahasan pada penelitian ini sama sama membahas tentang pemenuhan hak-hak anak.</p> <p>- Pembahasan mengenai kompilasi hukum Islam.</p>	<p>- Fokus penelitian berbeda, jika Dewi Fitriyana membahas tentang hak anak yang belum mumayiz dalam hadanah dan perlindungan anak dalam KHI dan UU No.35 tahun 2014. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kewajiban orang tua dalam memastikan pemenuhan hak anak dan faktor implementasi dalam</p>

			<p>perkembangan dan kesejahteraan anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Dewi Fitriyana menggunakan pendekatan hukum empiris. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.</li> </ul>
5.	<p>Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Gampong Matang Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. “Ditulis oleh Devi Susanti Dewi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Narasumber pasangan suami istri yang telah bercerai.</li> <li>- Metode penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan studi kasus.</li> <li>- Menggunakan teknik purposive sampling.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian berbeda, jika Devi Susanti Dewi memfokuskan informan Gampong Matang Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, dan peran orang tua terhadap anak dan dampak perceraian. sedangkan dalam penelitian ini membahas perkembangan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini juga</li> <li>- berfokus di Desa Telaga Murni Cikarang Barat</li> </ul>



## J. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan jalan pikiran konseptual penulis dalam menciptakan paradigma penelitian (*paradigma reserch*) dengan jalan mengkaji setiap variabel yang diverifikasi menggunakan teori dan konsep yang relevan.<sup>22</sup> Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran yang menjelaskan bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak tetap harus dilaksanakan meskipun terjadinya perceraian kedua orang tua. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap anak, terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. orang tua tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan nafkah secara layak kepada anak-anak mereka. Namun, dalam kenyataannya, tanggung jawab ini kerap diabaikan, khususnya oleh pihak ayah, dengan alasan ekonomi, konflik emosional, maupun kurangnya kesadaran hukum.<sup>23</sup> Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang seharusnya tetap memperoleh haknya meskipun orang tua telah berpisah.

Teori keadilan John Rawls menjadi kerangka teoritik yang relevan dalam menjalankan persoalan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness atau sebuah prinsip moral yang mengatur tatanan sosial agar setiap individu memperoleh hak-hak dasar secara seimbang. Rawls mengemukakan dua prinsip utama, yaitu Prinsip kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*) dan Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*). Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang setara, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, sedangkan prinsip yang

<sup>22</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung, 2020), hal. 27

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41

kedua yaitu yaitu ketidaksetaraan dalam masyarakat boleh terjadi asalkan membawa manfaat bagi orang-orang yang paling beruntung.<sup>24</sup>

Dengan menggunakan kerangka Rawls, keadilan dalam konteks keluarga pasca perceraian harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban antara kedua orang tua sesuai kemampuan masing-masing. Keadilan bukan berarti kesetaraan mutlak, melainkan proporsionalitas tanggung jawab demi tercapainya kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Ayah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam pemberian nafkah dan pendidikan, sedangkan ibu berkewajiban memberikan pengasuhan dan kasih sayang. Namun, ketika kondisi ekonomi sosial menghambat salah satu pihak, prinsip keadilan menurut adanya mekanisme pembagian tanggung jawab yang tidak menzalimi anak.<sup>25</sup> Dengan demikian, penerapan teori Rawls membantu memastikan bahwa setiap keputusan terkait anak pasca perceraian mengandung dimensi moral dan sosial yang adil.

Lebih jauh, Rawls juga memperkenalkan konsep keadilan prosedural (*procedural justice*), yaitu bahwa suatu hasil dikatakan adil apabila proses melahirkannya dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak memihak. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini mencakup proses pengambilan keputusan mengenai hak asuh, penetapan nafkah, dan pengawasan pelaksanaan kewajiban orang tua. Jika proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak secara objektif, maka keadilan substantif dapat terwujud. Sebaliknya, apabila keputusan diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi anak, maka hal itu menyalahi prinsip keadilan Rawls.<sup>26</sup> Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan dan masyarakat untuk menjamin adanya mekanisme yang adil dalam melindungi hak-hak anak setelah perceraian.

Pada kerangka berpikir ini, keadilan sosial sebagaimana dikonsepsikan Rawls menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan pasca perceraian diarahkan untuk memperbaiki posisi anak sebagai pihak yang lemah. Hal ini selaras

<sup>24</sup> Angga Christian, dkk, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, 7(1) 2025, hal. 606

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991)

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 98

dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap anak sebagai amanah dari Allah SWT, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban ayah memberi nafkah dan menjaga kesejahteraan anak.<sup>27</sup> maka teori keadilan Rawls dapat dipadukan dengan nilai-nilai Islam dalam membangun keseimbangan antara norma hukum dan etika sosial, sehingga pemenuhan hak anak pasca perceraian dapat diwujudkan secara menyeluruh, baik secara lahir maupun batin.

Oleh sebab itu, kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. melalui penerapan prinsip keadilan Rawls khususnya prinsip keadilan sebagai (*fairness*) dan keadilan dalam proses (*procedural justice*). Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban orang tua terhadap anak. melalui teori keadilan Jhon Rawls, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan ditetapkan dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Diharapkan, dapat menunjukkan bagaimana kesejahteraan anak bisa tetap terjaga apabila tanggung jawab orang tua dibagi secara adil, sesuai kemampuan dan keadilan ekonomi masing-masing.

## **K. Langkah-langkah Penelitian / Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode (*Field Research*) atau penelitian lapangan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang valid. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik mengambil informan atau narasumber yang sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang faktual serta sesuai dengan keadaan nyata dilapangan. Dengan demikian, field

---

<sup>27</sup> Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Tajwid*, (Az-Ziyadah, 2014), hal.37

research sangat relevan digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang bersifat empiris, karena peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan melalui wawancara dan observasi. Dengan demikian metode ini membantu peneliti memahami kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi dimasyarakat.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang berlaku dimasyarakat.<sup>28</sup> Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>29</sup> Atau dalam definisi lain yuridis empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi faktual yang timbul di masyarakat, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang kemudian keterangan tersebut dikumpulkan sebagai data penelitian, setelah itu di analisis dan diidentifikasi sebagai upaya pemecahan masalah tersebut.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum berlaku di masyarakat dengan menitik beratkan pada kenyataan yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian, yang tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Data yang diperoleh

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 126

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 91

kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan studi kepustakaan secara sistematis dalam bentuk uraian kata-kata.

Oleh karena itu, kombinasi pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif deskriptif memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di desa telaga murni kecamatan cikarang barat kabupaten bekasi.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.<sup>31</sup> Kualitatif disajikan dalam bentuk variabel bukan dalam bentuk angka. Selain data yang bersumber dari informan, peneliti juga akan menghimpun data berupa teori yang berasal dari buku, jurnal dan web.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan atau responden yaitu, Istri (ibu) yang memiliki anak paca perceraian, diantaranya :

- Ibu WW
- Ibu DR
- Ibu RD

---

<sup>31</sup> Fajar Kurniadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), hal. 80

- Ibu T
  - Ibu NN
  - Ibu EM
- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber-sumber tidak langsung yang sudah ada sebelumnya. Salah satu cara memperolehnya adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat dasar teori serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam penelitian. Dengan demikian, data sekunder berfungsi melengkapi data primer sehingga hasil penelitian lebih akurat dan komprehensif.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses kategorisasi dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan. Diurutkan sesuai pola, kategori serta satuan uraian dasar, sehingga muncul tema yang telah ditentukan sebagai hipotesis kerja berdasarkan data.<sup>32</sup> Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini :

### 1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan terkait, serta diperkuat dengan studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dipilih, diseleksi, dan difokuskan pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, yaitu pemenuhan hak anak pasca perceraian.

### 3. Penyajian Data

---

<sup>32</sup> Afifudin Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 145

Data yang sudah direduksi disusun dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam membaca pola, hubungan, maupun perbedaan antara norma hukum dengan praktik lapangan

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis dengan menghubungkan antara data lapangan dan teori, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah serta rekomendasi yang sesuai.





